



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45 / 193 / BAKESBANGPOL – BLG / 2023

TENTANG

AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI
PELAPORAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan inovasi daerah
SIKANDA (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini
Daerah), perlu menetapkan aktor inovasi
pelaksana/pengelola inovasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik tentang Aktor Inovasi dan
Pelaksana/Pengelola Inovasi Pelaporan Pusat
Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini
Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN TENTANG AKTOR / JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI PELAPORAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BALANGAN;

KESATU : Aktor/Jejaring Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi Pelaporan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Balangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Aktor/Jejaring Inovasi sebagaimana Diktum KESATU : mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi SIKANDA (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Daerah);
2. Melakukan sosialisasi terkait SIKANDA;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi SIKANDA;
4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.

KETIGA Dalam rangka melaksanakan dan mengelola inovasi
: SIKANDA dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Inovasi
SIKANDA dengan tugas;

1. Mengelola informasi yang masuk kepusat data dan memberikan informasi kepada Pimpinan terkait situasi dan kondisi terkini di Daerah;
2. Melaksanakan arahan dan instruksi Pimpinan terkait tindak lanjut terhadap laporan yang telah disampaikan;
3. Melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi arahan dan instruksi Pimpinan kepada tim-tim yang telah ditetapkan berkenaan dengan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

KEEMPAT Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya
: Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
: ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 06 Juni 2023

Plh. Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Balangan,


Kusni Wardi, S.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 196512161988011 002

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR : 188.45 / 193 / BAKESBANGPOL – BLG / 2023
 TENTANG AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA
 INOVASI PELAPORAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BALANGAN
 TANGGAL : 06 Juni 2023.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN INOVASI PELAPORAN PUSAT KOMUNIKASI
 DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan>Nama Dalam Dinas/Badan/Instansi	Jabatan Dalam Keseekretariatan Tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan	Pembina
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan	Pengarah
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	Ketua
4.	Analisis Kebijakan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	Penanggungjawab (Inovator)
<u>Administrator :</u>		
5.	- Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	
6.	- M. Fery Effendi, S.Ak.	
<u>Verifikator :</u>		
7.	- Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	
8.	- Kepala Bidang Ideologi, Wasbang, dan Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	
9.	- Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	
10.	- Raudatul Hikmah, SE.	
11.	- M. Gunadi Setiawan, SE.	
<u>Pengguna Informasi :</u>		
12.	- Unsur Forkopimda	
13.	- Unsur TNI	
14.	- Unsur POLRI	
15.	- Unsur Kejaksaan Negeri	
16.	- Unsur Pengadilan Negeri	
17.	- Dinas Sosial, PMD PPPA	
18.	- BPBD	

19.	- Dinas PTMPTSPTK <u>Petugas/Agen Informasi :</u>
20.	- Unsur Intelijen TNI
21.	- Unsur Intelijen POLRES
22.	- Unsur Intelijen Kejaksaan Negeri
23.	- BIN Koorwil Balangan
24.	- BAIS Gaswil Balangan
25.	- Unsur Intelijen POLSEK
26.	- FKDM
27.	- Aparatur Pemerintah
28.	- Tokoh Masyarakat
29.	- Tokoh Agama
30.	- Tokoh Pemuda
31.	- Tokoh Adat
32.	- Unsur Pendidik

Plh. Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Balangan,



Kusni Wardi, S.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 19651216 198801 1 002